

PERLINDUNGAN HAK-HAK TAHANAN
DALAM PANDANGAN KUHAP
Oleh: Atu Karomah

Abstrak

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Sering kali terjadi tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa dilakukan tanpa prosedur yang tepat sehingga tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis dihukum bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (polisi), seringkali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya hanya untuk mendapatkan keterangan dan bukti keterlibatan tersangka dalam sebuah perkara. Tulisan ini berusaha mengelaborasi tentang pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memandang penahanan yang dilakukan oleh penyidik (penegak hukum).

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, hak tahananan, hukum pidana.

Asas Perlindungan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunann-bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan sejak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya.¹

Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa. Apabila negara menghapus dan mencabut HAM sama artinya menghilangkan eksistensi sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Munculnya berbagai tindakan yang mengekang

¹ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Makassar, 2009, hlm.IX

dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, mendorong lahirnya kesadaran global yang memberikan apresiasi positif terhadap pengakuan dan perlindungan HAM. Kesadaran ini dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa pengakuan dan perlindungan HAM hanya dapat diwujudkan secara maksimal dan optimal melalui kerjasama internasional.

Usaha nyata dalam menggalang kesadaran global untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan HAM, terwujud setelah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) selanjutnya disingkat DUHAM pada 10 Desember 1948 di kota Paris. DUHAM memuat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini meliputi hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 3), larangan perbudakan (pasal 4), larangan penganiayaan (pasal 5), larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9); hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (pasal 10); hak atas kebebasan bergerak (pasal 13); hak atas harta benda (pasal 17); hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani, dan beragama (pasal 19); hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20); dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Pasal 21)²

Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam DUHAM, merupakan kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara tegas dan jelas DUHAM mengingatkan kepada siapapun agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai sebuah deklarasi, DUHAM baru mengikat secara moral dan belum mengikat secara yuridis. Akan tetapi, sekalipun tidak mengikat yuridis, namun DUHAM mempunyai pengaruh sosial, politik, dan edukatif yang sangat besar, DUHAM melambangkan *comitment* moral dunia internasional pada norma-norma dan hak asasi. Pengaruh moral dan politik ini terbukti dalam keputusan hakim, undang-undang atau undang-undang dasar, apalagi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.³

² Petter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta, 1998, hlm 6-7

³ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 1993, hlm. 24

Negara Indonesia yang mengedepankan hukum positif sebagai *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum itu sebagai panglima di negara ini, maka hal ini mengandung konsekuensi yang luas ditengah-tengah masyarakat yang meyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak yang diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat seseorang berada pada top eksekutif, top eksekutif, top legislatif atau seorang konglomerasi, juga tidak memandang apakah seorang pejabat militer, semua harus patuh dan tunduk kepada hukum tanpa kecuali. Tidak sesorangpun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*). Yang tidak kalah pentingnya proses penegakan hukum itu sendiri juga harus berdasarkan hukum pula, bukan dengan kekuasaan yang cenderung berbuat sewenang-wenang. Kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang atau penguasa (*government of law and not of men*).⁴

Asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia atau keluhuran harkat dan martabat manusia telah dituangkan atau diatur dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman atau UU Kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Desember 1970. Akan tetapi baru setelah sebelas tahun kemudian asas-asas tersebut dituangkan dalam KUHAP dan dijabarkan menjadi 10 asas sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Pre Losumption of innocece*)

⁴ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule, Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta, 2010, hlm 8.

- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah/ ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang yang bersangkutan perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁵

Perlindungan Hak-Hak Tahanan

Negara Indonesia mengedepankan hukum positif sebagai *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan menjadikan hukum itu sebagai panglima di negara ini, maka hal ini mengandung konsekuensi yang luas di tengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat seseorang berada pada *top eksekutif*, *top legislative* atau seorang konglomerat, juga tidak memandang apakah ia seseorang konglomerat, juga tidak

⁵ M A Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

memandang apakah ia seorang pejabat militer, semua harus patuh dan tunduk kepada hukum tanpa kecuali. Tidak seorangpun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*).

Dalam hubungan dengan pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, perlu kiranya menguraikan sekilas tentang Miranda Rule yang telah dipraktekkan di Amerika Serikat sejak 1966 dan kini telah diserap masuk ke dalam hukum acara pidana disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Miranda Rule lahir dari praktek penegakan hukum di Amerika Serikat, dimana pada 1963 di Arizona seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian setempat karena diduga melakukan tindakan kriminal penculikan dan perkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah dua jam di dalam ruang interogasi, Ernesto Miranda akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memperkosa perempuan yang dimaksud, namun ternyata sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan ini. Pengakuan tertulis yang dibuat Miranda ini kemudian dihadirkan di persidangan sebagai bukti dan berdasarkan bukti ini Miranda dihukum penjara selama 20 tahun. Atas vonis ini, Mirandi dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Dengan mempertimbangkan tiga kasus yang serupa, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat Miranda tidak sah, karena sebelumnya tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka. Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat ini, maka sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius, sehingga peristiwa ini dikenal sebagai tonggak lahirnya Miranda Rule.⁶

Di Amerika serikat, Miranda Rule diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yaitu hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya, memberatkannya di pengadilan, kemudian hak untuk mendapatkan, menghubungi penasihat hukum atau advokat

⁶ M. Sofyan Lubis, *ibid*, hlm 14-15

untuk membela hak-hak hukumnya, dan jika ia tidak mampu, maka ia berhak untuk disediakan penasehat hukum atau advokat oleh negara.⁷

Demikian halnya dalam proses penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam peradilan pidana, juga harus berdasarkan pada aturan hukum acara pidana. Penahanan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk memperlancar proses peradilan pidana, tidak hanya dijadikan sarana untuk mengurangi apalagi mencabut harkat dan artabat tahanan sebagai manusia hak-hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan negara. Tersangka dan terdakwa yang dikenakan penahanan harus ditempatkan pada posisi yang sederajat di depan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang.

Usaha untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, maka berbagai aturan hukum telah dibentuk dan meratifikasi instrument Internasional HAM yang berkaitan dengan tahanan. Tujuan dibentuknya aturan-aturan hukum dan meratifikasi instrument internasional HAM tersebut, tidak lain dimaksudkan untuk memberantas segala bentuk praktik penegakan hukum yang selalu memandang para tahanan saebagai objek pemeriksaan sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun ditingkat emeriksaan persidangan pengadilan memiliki seperangkat hak yang di jamin olehaturan hukum. Untuk itu, dari berbagai hak yang dimiliki oleh para tahanan, diuraikan beberapa hak tahanan sebagai berikut:

1. Hak Untuk Tidak Disiksa

Ibarat dua sisi mata uang, antara penahanan dan penyiksaan sulit dibedakan karena pada hakikatnya penahanan merupakan bentuk lain dari penyiksaan. Umumnya masyarakat menilai bahwa orang yang dikenakan penahanan akan disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Penilaian seperti ini tidak berlebihan karena berbagai praktik penahanan telah disertai dengan

⁷ M. sofyan Lubis, *ibid*, hlm 15

penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi oleh pihak yang melakukan penahanan.

Praktik penyiksaan terhadap tahanan telah mewarnai sejarah panjang perjuangan penegakan HAM. Alexandro Manzoni dalam bukunya *History of the Pillar Shame* menggambarkan kejadian nyata di Milan pada tahun 1630, karena dituduh telah menyebarkan wabah, seorang laki-laki yang tidak bersalah disiksa dengan hebat. Tidak tahan disiksa ia kemudian menuduh orang lain yang juga tidak bersalah ikut terlibat. Orang ini juga disiksa bersama dengan laki-laki yang menuduhnya, ia dijatuhi hukuman mati. Mayat keduanya digantung di sebuah tiang kayu yang disebut sebagai “tonggak yang memalukan” sebagai tanda peringatan bagi para penjahat lainnya. Tonggak ini baru dirobohkan pada 1778.⁸

Metode penyiksaan pada masa-masa selanjutnya makin canggih mengikuti perkembangan zaman. Para tahanan tidak hanya disiksa untuk menghancurkan daya tahan fisik, tetapi juga mental untuk mengorek atau memperoleh keterangan. Berbagai bentuk penyiksaan dilakukan mulai dari yang paling ringan sampai kepada bentuk penyiksaan yang berat. Selain disiksa berjam-jam, tahanan tidak diberi makan dan minuman dalam jangka waktu lama, tidak boleh tidur, berdiri lurus selama berjam-jam dan kepala ditutup dan diinterogasi dengan nada keras.

Metode penyiksaan dan tindakan yang kejam terhadap tahanan oleh aparat di Indonesia juga dipraktikkan dalam kasus penculikan para aktivis menjelang tumbangya orde Baru. Menurut Munir, mantan koordinator komisi orang hilang dan tindak kekerasan para aktivis yang diculik pada awal 1998 dikorek keterangannya dengan bermacam cara. Mulai dari cara-cara keras seperti dipukul dengan berbagai benda keras, diestrum, diinjak, ditendang juga digunakan berbagai cara yang lebih halus. Beberapa diantaranya diinterogasi berjam-jam dengan hanya menggunakan celana dalam dan kepala ditutup, ditidurkan di balok es, dahi ditetesi air dari ketinggian ataupun diadu penyataannya dengan teman-temannya lainnya.⁹

Pengalaman pahit yang pernah dialami oleh banyak tahanan di berbagai belahan dunia yang hingga saat ini masih berpotensi terulang, telah menyadarkan

⁸ Pax Benedanto dan Mahendra, *ibid*, hlm. 6

⁹ Pax Benedarto dan Mahendra, *ibid*, hlm.8.

masyarakat internasional untuk melindungi umat manusia dari tindakan penyiksaan dan saegala bentuk perbuatannya yang kejam. Usaha ini terwujud asetelah PBB menetapkan DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam 5 DUHAM ditentukan bahwa tidak seorangpun yang dapat dijadikan sasaran penyidikan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat .

Pernyataan yang tercantum dalam pasal 5 DUHAM, walaupun awalnya lahir ssebagai reaksi terhadap maraknya praktik penyiksaan dan tindakan kejam yang menelan korban jutaan orang pada Perang Dunia II, namun kemudian menjadi sangat relevan dalam usaha mencegah praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan kejam terutama oleh aparat negara. Sejarah telah membuktikan setelah Perang Dunia II, praktik penyiksaan dan perlakuan kejam itu berlingung dibalik aturan formal proses pemeriksaan pemeriksaan.

Usaha untuk memperkuat pernyataan dalam pasal 5 DUHAM, PBB dalam sidang umum 19 Desember 1966 telah menerima secara bulat Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), menurut kalimat pertama pasal 7 ICCPR tidak seorangpun boleh dikenakan penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya. Ketentuan dalam kalimat pertama pasal 7 ICCPR memperjelas dan mewajibkan semua Negara terutama yang telah meratifikasi konvenan ini agar mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan yang kejam. Kewajiban itu terutama yang telah meratifikasi ini agar mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan yang kejam. Kewajiban itu terutama ditujukan kepada aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan fungsi dan kewenanagnnya tidak melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan kejam kepada orang yang sdang dalam proses pemeriksaan perkara.

Meskipun telah ditentukan dalam DUHAM, Konvenan ICCPR dan berbagai perjanjian internasional lainnya, praktik penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap orang-orang yang berada dalam proses pemeriksaan masih tetap terjadi. Menurut Antonio Cassesse¹⁰ penyebab utamanya, masih banyak kelemahan mendasar dalam berbagai perjanjian internasional tersebut. Berbagai ketentuan dalam DUHAM tidak lebih dari rekomendasi, sedangkan Kovenan

¹⁰ Antonio Cassesse, *Hak Asasi manusia di Dunia yang berubah, Jakarta 1994, hlm 138.*

ICCPR meskipun mengikat, tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang cukup untuk menjamin peraturan itu dilaksanakan secara efektif oleh Negara-negara yang menandatangani. Sebab itu diperlukan ketentuan yang selain mengikat, juga dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Ketentuan itu lebih lanjut dipertegas dalam Konvensi menentang penyiksaann yang diterima secara bulat oleh siding PBB pada 10 Desember 1948

Konvensi menentang penyiksaan selain mengikat secara hukum, juga memasukkan sedikitnya tiga ketentuan baru. Pertama, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam. Merupakan hak yang tidak dapat dikesampingkan atau dikurangi (non derogable right). Kedua berlaku system hukum (yurisdiksi) universal. Hal ini berarti pelaku penyiksaann dapat dituntut dimana pun berada, termasuk dalam wilayah setiap Negara yang meratifikasi konvensi. Negara yang bersangkutan wajib untuk menghukum setiap pelaku penyiksaan atau mengekstradisinya kepada Negara yang meminta dan berhak mengadilinya. Ketiga, tim investigasi internasional diizinkan untuk menyelidiki keadaan Negara peratifikasi. Tindakan ini dilakukan apabila ada informasi yang bisa dipercaya yang menunjukkan telah terjadi penyiksaan yang sistematis dan Negara yang bersangkutan mengizinkan.

Pasal 1 butir 1 Konvensi menentang penyiksaan, mengartikan penyiksaan sebagai berikut:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik fisik maupun mental yang ditimbulkan oleh atau atas dorongan atau persetujuan atau persetujuan diam-diam pejabat public atau yang bertindak dalam kedudukan resmi, untuk tujuan memperoleh keterangan atau pengakuan dari orang yang disiksa itu atau dari orang ketiga, dengan menghukum orang yang karena suatu tindakan yang telah dilakukan disangka telah dilakukannya atau dengan menekan orang tersebut dengan orang lain.

Konvensi menentang penyiksaan telah mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penindakan terhadap semua bentuk penyiksaan baik Penyiksaan fisik maupun mental. Konvensi dengan jelas mengatur bahwa tidak ada suatu alasan yang dapat diajukan ssebagai alas

an pembena untuk melakukan penyiksaan termasuk dalam proses pengumpulan barang bukti. Dengan demikian, hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat di tunda atau dikesampingkan (non-derogable rights). Konvensi anti Penyiksaan juga mengamanatkan agar larangan penyiksaan diatur dalam hukum nasional dan para pembuat tindak pidana penyiksaan harus diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak dan diberi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Konvensi menentang penyiksaan juga memberikan perhatian khusus kepada aparat penegak hukum mulai saat mengikuti pendidikan/pelatihan bagi aparat penegak hukum harus memuat larangan penyiksaan dan larangan itu dimasukkan dalam prosedur tetap (protap) penanganan tahanan. Diatur pula mengenai ganti rugi kepada korban penyiksaan. Ganti rugi yang dimaksud, tidak sekedar memenuhi amanat konvensi, akan tetapi ganti rugi yang layak dan adil.

Tidak kalah penting dari ketentuan yang ada di dalam Konvensi menentang penyiksaan yaitu ketentuan yang menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh melalui penyiksaan tidak boleh diterima sebagai alat bukti sah di pengadilan. Ketentuan ini akan mencegah terjadinya penyiksaan untuk memaksa tersangka atau terdakwa mengakui dugaan atau dakwaan yang ditujukan kepadanya.

Hak untuk tidak disiksa sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang telah diatur dalam konvensi ICCPR diratifikasi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2005, sedangkan Konvensi menentang penyiksaan telah diratifikasi sebelum pemerintah meratifikasi Konvensi ICCPR yakni dengan UU Nomor 5 tahun 1998. Terlepas dari anggapan bahwa ratifikasi kedua instrument hukum internasional ini karena kuatnya tekanan LSM baik dari luar negeri maupun dalam negeri, akan tetapi ratifikasi itu telah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemauan untuk mencegah dan memberantas praktik penyiksaan yang potensial menyertai yang potensial menyertai proses penangkapan dan penahanan.

Larangan melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang diperiksa dalam proses peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum. Oleh karena itu, amanat pasal 4 Konvensi menentang penyiksaan yang

mewajibkan setiap Negara peratifikasi memasukkan larangan penyiksaan ke dalam perundang-undangan nasional telah terpenuhi. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI 1945 yang menentukan, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan untuk merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suatu politik dari Negara lain. Ditegaskan pula dalam Pasal 33 ayat (1) UHAM, bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman ataupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Larangan melakukan penyiksaan yang disertai dengan ancaman pidana diatur dalam pasal 351 KUHP. Akan tetapi, rumusan pasal-pasal tersebut bersifat umum karena ditujukan kepada semua orang yang melakukan penyiksaan. Tidak ditemukan ketentuan secara khusus memuat ancaman pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang sedang dikenakan penahanan atau dalam proses pemeriksaan. Sebagai bahan perbandingan, berikut ini dikutip rumusan pasal 351 KUHP yang menggunakan istilah penganiayaan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan, sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mencermati rumusan 351 KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan, belum dapat dikatakan bahwa Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan telah diwujudkan secara utuh dalam KUHP. Selain rumusan pasal-pasal penganiayaan bersifat umum, yang mana tidak mengatur secara khusus penyiksaan dilakukan oleh aparat secara khusus penyiksaan dilakukan oleh aparat hukum pada saat melaksanakan tugas, juga pengertian penganiayaan dalam KUHP lebih dititik beratkan kepada penyiksaan fisik dan belum menjangkau penyiksaan mental. Dirumuskan pula dalam pasal 351 KUHP bahwa percobaan melakukan penganiayaan tidak dapat dipidana. Hal ini berbeda dengan Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan yang justru menginginkan agar pelaku percobaan melakukan penganiayaan harus

dipidana selaras dengan larangan melakukan penyiksaan termasuk pada proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, KUHAP sebagai sumber utama hukum acara pidana telah merumuskan berbagai ketentuan yang dapat menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan. Rumusan pasal-pasal yang dimaksud telah merumuskan perisai hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik yang berstatus tersangka ataupun terdakwa.

Jaminan dan perlindungan hak untuk tidak disiksa dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari model pendekatan dalam system peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP. Secara normative dapat dikatakan bahwa KUHAP telah merefleksikan pendekatan *due process model* yang menempatkan para tersangka atau terdakwa pada posisi yang seimbang dengan aparat penegak hukum. Posisi yang seimbang ini menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan sehingga tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang (asas *acusatoir*). Walaupun demikian, system yang dianut oleh KUHAP tidak meninggalkan secara mutlak model pendekatan *crime control model* yang mengutamakan proses peradilan pidana yang cepat (*speedy*) dan tuntas (*final*)

Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum dan posisi seimbang antara tersangka dan terdakwa dengan aparat penegak hukum diharapkan maupun menekan dan mencegah terjadinya penyiksaan. Akan tetapi, fenomena terjadinya penyiksaan yang melibatkan aparat penegak hukum masih sering terdengar baik pengakuan orang-orang yang pernah di tahan maupun pemberitaan media massa.

Mengaitkan kedua kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan petugas Lapas dengan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP, maka perilaku aparat penegak hukum sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan dan perlakuan yang kejam terhadap tahanan terlebih lagi apabila yang menjadi korban penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi ialah anak-anak yang dikenakan penahanan. Konvensi Hak Anak (CRC) telah menentukan:

- a. Penyiksaan dan penganiayaan anak dilarang

- b. Mencabut kebebasan anak dengan anak dengan melawan hukum dan semena-mena dilarang
- c. Anak-anak yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi, dengan menghormati harkat kemanusiaannya dan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan khusus pribadi menurut usia mereka.
- d. Tahanan anak dipisahkan dengan tahanan dewasa.
- e. Tahanan anak, berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarga mereka, diberikan akses kebantuan hukum dengan Negara, dan untuk menentang keabsahan penahanan mereka di depan pengadilan atau otoritas lainnya.

Bentuk-bentuk penyiksaan terhadap tahanan seperti yang diberitakan oleh media massa, masih sebatas penyiksaan fisik. Artinya, penyiksaan yang dilakukan itu membuat tahanan menderita luka ringan maupun berat. Belum pernah terungkap adanya penyiksaan mental yang pelakunya diproses berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari rumusan Paasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP yang kandungan utamanya yaitu penyiksaan fisik. dalam Dalam setiap kasus penyiksaan ukurannya harus dengan bukti luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat yang menimbulkan cacat atau kematian yang dikuatkan dengan *visum et repertum*.

Dalam hubungan dengan pengertian penyiksaan yang dimaksud dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, pelaku penyiksaan mental juga harus dipidana. Kriminalisasi penyiksaan mental sangat beralasan karena penyiksaan mental dapat berakibat serius terhadap perkembangan kejiwaan korban. Kasus bunuh diri atau tindakan nekad yang dilakukan oleh tahanan, diduga kuat penyebabnya karena tekanan tekanann mental yang berat yang dialami selama dalam penahanan dan proses pemeriksaan.

Perilaku arogan itu muncul karena kekeliruan dan pemahaman yang keliru daari sebagian aparat penegak hukum terhadap fungsi dan wewenang yang diberikan oleh UU. Fungsi dan wewenang itu dipahami dan dimaknai sebagai sesuatu yang melekat secara pribadi pada diri aparat penegak hukum. Akibatnya, tahanan yang secara yuridis memiliki kedudukan yang seimbang dengan aparat

penegak hukum dan memiliki hak untuk tidak disiksa, tidak lagi dipandang sebagai subjek pemeriksaan, melainkan menjadi objek pemeriksaan dalam proses peradilan pidana.

Factor arogansi aparat penegak hukum yang dominan memunculkan perilaku penyiksa tahanan, juga tidak dapat dilepaskan dari factor pengawasan. Pengawasan yang lemah, baik yang datang dari internal instansi aparat penegak hukum maupun dari masyarakat terutama dari media massa akan membuka ruang yang memungkinkan terjadinya penyiksaan terhadap tahanan.

Sarana/ fasilitas yang kurang memadai di lokasi penahanan juga dinilai sebagai penyebab terjadinya penyiksaan terhadap tahanan. Oleh karena itu perlu diuraikan sarana/ fasilitas yang dimiliki oleh instansi yang bertanggung jawab secara fisik terhadap tahanan, baik di rutan maupun ruang tahananpolisi belum memadai untuk menampung tahanan. Akan tetapi, apabila dibandingkan kedua lokasi penahanan tersebut, lokasi penahanan di rutan masih lebih baik dibandingkan di ruang tahanan polisi.

Kondisi yang hamper sama juga ada di rutan. Sarana/ fasilitas yang dimiliki masih terbatas sebagai tempat menampung tahanan yang dititipkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Rutan yang menurut Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dibangun di setiap kabupaten dan kota, ternyata belum terealisasi seluruhnya. Dengan kondisi yang seperti ini, rutan yang seharusnya digunakan untuk menampung tahanan juga berfungsi untuk menampung narapidana. Sebaliknya, lapas yang berfungsi menampung narapidana, juga digunakan menampung tahanan.

Kondisi riil ruang tahanan polisi dan rutan di beberapa Kabupaten/ Kota yang minim sarana/ fasilitas, menjadi kondisi umum ruang tahanan polisi dan rutan di Indonesia yang masih jauh dari aturan standar minimal PBB mengenai perlakuan terhadap narapidana dan tahanan (SMR). Dalam aturan 10 SMR dengan title akomodasi ditentukan bahwa semua akomodasi yang disediakan untuk digunakan oleh para narapidana/ tahanan dan terutama semua akomodasi tempat tidur harus memenuhi semua persyaratan kesehatan dengan memperhatikan keadaan iklim dan terutama volume udara, luas lantai minimal, penerangan,

pemanasan dan ventilasi. Aturan standar minimal ini yang dirancang untuk diterapkan dalam situasi yang sangat beragam, dengan sengaja dirumuskan sebagai kaidah-kaidah umum yang harus diterjemahkan ke dalam perundang-undangan nasional, regional atau aturan penjara.

Aturan 10 SMR telah ditindaklanjuti oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dengan menyusun pedoman ideal daya tampung penjara, tahanan dan persyaratan akomodasi. Luas lantai didalam lingkungan penjara/ tahanan untuk keamanan narapidana/ tahanan, yakni perbandingan 20-30 m² per orang dan luas lantai akomodasi 3,4-5,4 m² per orang. Luas lantai untuk akomodasi yang dapat ditoleransi untuk 2 m² per orang apabila semua kondisi yang lain dipenuhi. Misalnya akses ke air, lapangan olah raga, toilet berfungsi baik, akses ke pelayanan kesehatan, dan makanan. Perangkat tempat tidur minimal berukuran 2 m x 0,8 m, jarak minimal tempat tidur dengan lantai 0,2 m dan jarak antara tempat tidur atas dan bawah 1,2 m, dan jarak antara tempat tidur dan langit-langit ruangan 3 m.

Demikian pula dalam aturan 11 SMR ditentukan bahwa semua tempat di mana narapidana/ tahanan diharuskan tinggal atau bekerja.

- a. Jendela harus cukup besar untuk memungkinkan narapidana/ tahanan membaca atau bekerja dengan cahaya alam, dan harus dibangun sedemikian rupa sehingga memungkinkan masuknya udara segar, baik ada atau tidak ada ventilasi buatan.
- b. Cahaya buatan harus diberikan dalam jumlah yang memadai bagi narapidana/ tahanan untuk membaca atau bekerja tanpa merusak penglihatan.

Penerangan alami sangat penting bagi setiap orang, sehingga menurut aturan 11 SMR penerangan alami harus ada pada setiap ruangan penjara dan tahanan. Dengan penerangan alami, narapidana/ tahanan dapat menjaga kebersihan ruangan, dan dengan demikian menjaga pencemaran perkembangan patogen. Menurut ICHR, ukuran jendela kaca atau lubang bukaan yang baik untuk memberikan cahaya minimal yaitu 0,4 m x 1 m. akan tetapi apabila ruangan

hanya menggunakan penerangan buatan, maka bola lampu harus 5 watt per orang atau 2,5 Watt per m².

Mencermati aturan 10 dan 11 standar minimal PBB mengenai perlakuan narapidana/ tahanan, sangat jelas bahwa ruang tahanan polisi dan rutan di Indonesia memiliki banyak kekurangan. Padahal, standar minimal PBB mengenai perlakuan narapidana dan tahanan memiliki 55 aturan ditambah 5 kategori khusus. Fasilitas yang kurang sangat jelas terlihat pada ruang tahanan polisi mulai dari kapasitas daya tampung, akomodasi pelayanan kesehatan, dan makanan. Hal yang sama juga dimiliki oleh rutan yang sarana/ fasilitas nya masih terbatas terutama daya tampung yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan yang cenderung terus bertambah. Kondisi seperti ini membuat Menteri Hukum dan Ham Andi Mattalatta saat itu meminta kepada pejabat yang berwenang melakukan penahanan agar selektif menentukan tersangka/ terdakwa yang benar-benar perlu di tahan.

2. Hak Untuk Memperoleh Pemeriksaan Yang Cepat

Pemeriksaan perkara yang cepat menjadi dambaan setiap orang yang berstatus tersangka atau terdakwa, terlebih bagi mereka yang dikenakan penahanan. Meringkuk¹¹ dalam tahanan tanpa ada kepastian waktu pemeriksaan akan menambah penderitaan yang berkepanjangan, sehingga M. Yahya Harahap, menyatakan kondisi seperti ini kerap terjadi semasa berlakunya HIR. Seorang tersangka atau terdakwa yang diombang ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir. Sebagai contoh, perkara Yohanes Badar yang sudah Sembilan tahun di tahan tetapi perkaranya belum juga berkepastian hukum. Akhirnya, antara kejaksaan dan pengadilan saling lempar kesalahan dan cuci tangan.¹²

Membiarkan para tahanan dalam ketidakpastian sama artinya merampas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Untuk mencegah terjadinya praktik seperti itu KUHAP telah menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dalam berbagai pasal. Kata cepat dalam asas tersebut bermakna cepat

¹¹ Kompas, 26 April 2008

¹² M. Yahya Harahap, op cit, hlm 52.

dalam proses dan cepat dalam hasil. Kata sederhana bermakna proses peradilan pidana tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan baik dari sudut pandang para tersangka/ terdakwa maupun aparat penegak hukum. Adapun kata biaya murah bermakna proses peradilan pidana tidak mahal, tidak dapat dikomersilkan, dan tidak akan memberatkan dari sisi biayanya.

Penjabaran asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah ke dalam pasal-pasal KUHAP dimaksudkan sebagai jaminan bagi para tersangka/ terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum. Penjabaran asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dapat dilihat dalam pasal 50 KUHAP yang menentukan:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Rumusan pasal 50 KUHAP sangat jelas menyebut kata “segera mendapatkan pemeriksaan” dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 KUHAP maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat. Semua perkara yang ditangani secepatnya berkepastian hukum sehingga status para tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan penahanan menjadi jelas.

Hak untuk segera memperoleh pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 KUHAP, juga terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan, baik yang ada di dalam KUHAP maupun UU tertentu. Misalnya UU perikanan, UU pengadilan Anak, dan UU Pengadilan HAM, Pasal 24 KUHAP misalnya menentukan bahwa penyidik hanya boleh melakukan penahanan paling lama 20 hari dan apabila penyidikan belum selesai dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Setelah jangka waktu 60 hari terlampaui dan penyidikan belum selesai. Penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Hal yang sama dalam pasal 25 KUHAP yang juga membatasi jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum dan pasal 26, 27 dan pasal

28 KUHAP yang membatasi jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh hakim pada semua tingkatan pemeriksaan.

Secara tertulis Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 KUHAP tidak menyebut kata segera, akan tetapi dengan adanya pembatasan waktu penahanan dapat dimaknai sebagai suatu perintah penyidik, penuntut umum dan hakim pada semua tingkatan untuk mempercepat pemeriksaan. Oleh karena apabila pemeriksaan yang dilakukan itu belum selesai dalam jangka waktu yang ditentukan, maka tersangka/ terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dikeluarkannya dari tahanan karena penyidikan belum selesai akan memunculkan penilaian bahwa penyidik tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Ketentuan lain dalam KUHAP yang mengandung perintah untuk mempercepat penyelesaian perkara dapat dilihat dalam Pasal 110 KUHAP. Pasal 110 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa setelah penyidikan selesai, penyidik segera menyerahkan BAP ke penuntut umum dan apabila penuntut umum berpendapat BAP belum lengkap, maka menurut Pasal 110 ayat (2), penuntut umum segera mengembalikan BAP ke penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, penyidikan dianggap telah selesai menurut pasal 110 ayat 4 KUHAP apabila dalam jangka waktu 14 hari, penuntut umum tidak mengembalikan BAP ke penyidik.

Penggunaan kata segera dalam pasal 110 KUHAP menunjukkan bahwa KUHAP menghendaki agar pemeriksaan perkara berjalan cepat. Oleh karena itu, penyidik diperintahkan untuk segera menyerahkan BAP ke penuntut umum apabila penyidikan telah selesai. Ketentuan pasal 110 KUHAP mendorong penyidik untuk mempercepat penyidikan. Sebaliknya, penuntut umum juga diperintahkan agar BAP yang belum lengkap segera dikembalikan ke penyidik disertai saran untuk diperbaiki. Penuntut umum tidak diperkenankan menahan BAP apabila BAP belum lengkap dan apabila dalam jangka waktu empat belas hari, penuntut umum tidak mengembalikan BAP kepada penyidik maka penyidikan dianggap telah selesai.

Upaya untuk mempercepat dan memberikan kepastian penyelesaian perkara juga terkandung dalam ketentuan mengenai batas waktu pengajuan banding dan kasasi. Pasal 233 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa permintaan bantuan hukum boleh dilakukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah diberitahukan kepada terdakwa. Apabila batas waktu tersebut terlampaui dan terdakwa tidak mengajukan banding, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Demikian pula ketentuan pasal 245 ayat (1) KUHAP yang memberikan batas waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan banding diberitahukan kepada terdakwa. Apabila tenggang waktu empat belas hari terlampaui dan terdakwa tidak mengajukan kasasi, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Ketentuan yang menjadi landasan hukum untuk memperoleh pemeriksaan yang segera seperti yang dimaksud dalam pasal 50 KUHAP belum dimaknai secara tepat oleh aparat penegak hukum. Kata segera masih dipahami sebagai anjuran semata, sehingga yang selalu menjadi patokan adalah jangka waktu penahanan yang ditentukan UU. Selama belum melewati jangka waktu penahanan atau penahanan lanjutan, maka pemeriksaan perkara masih dipandang sebagai pemeriksaan yang dilakukan secara segera. Kekeliruan memaknai kata segera seperti yang dimaksud dalam pasal 50 KUHAP tidak dapat dilepaskan dari rumusan pasal 50 KUHAP yang tidak menentukan batas waktu maksimal yang mengikat aparat penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pemeriksaan perkara yang harus dilakukan segera dengan cara memberikan batas waktu kepada pejabat yang berwenang pada setiap tingkatan pemeriksaan telah dijabarkan dalam UU Perikanan. Di dalam UU perikanan telah diberikan batas waktu beberapa tahapan pemeriksaan dan jangka waktu penahanan yang boleh dilakukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang, yang berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 73 ayat (3) UU Perikanan menentukan, perpanjangan penahanan yang diberikan oleh penuntut umum atas permintaan penyidik paling lama 10 hari. Oleh karena itu, tersangka pada tingkat penyidikan hanya boleh dikenakan penahanan paling lama 30 hari yakni 20 hari dari penyidik dan 10 hari dari penuntut umum yang merupakan perpanjangan penahanan atas permintaan

penyidik. Demikian pula dalam pasal 76 UU Perikanan ditentukan bahwa untuk kepentingannya penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 10 hari.

Ketentuan dalam pasal 73 dan 76 UU Perikanan berbeda dengan jangka waktu penahanan yang diatur dalam pasal 24 dan Pasal 25 KUHAP. Pasal 24 KUHAP menentukan jangka penahanan di tingkat penyidikan selama 60 hari, yakni 20 hari dari penyidik dan 40 dari penuntut umum. Adapun menurut Pasal 25 KUHAP jangka waktu Penahanan di tingkat penuntutan selama 50 hari, yakni 20 hari dari penuntut umum dan 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jika ada permintaan dari penuntut umum. Jangka waktu penahanan menurut pasal 24 KUHAP dan pasal 25 KUHAP yang masih dapat di tambah apabila terhadap keadaan khusus menurut Pasal 29 KUHAP yakni masih diperlukan masih dapat ditambah 30 hari.

Ditentukan pula dalam pasal 36 UU Perikanan bahwa penuntut umum yang telah menerima BAP dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu lima hari sejak penerimaan BAP, penyidik harus menyampaikan kembali ke penuntut umum dan penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu lima hari penuntut umum tidak mengembalikan BAP kepada penyidik atau asebelum batas waktu berakhir penuntut umum memberitahukan bahwa BAP telah lengkap. Ketentuan dalam pasal 36 UU Perikanan tersebut juga berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 110 KUHAP yang tidak menentukan batas waktu pada tahapan penilaian BAP oleh Penuntut Umum, kecuali batas waktu mengenai selesainya penyidikan yakni empat belas hari setelah penuntut umum menerima BAP dari penyidik dan penuntut umum tidak mengembalikan lagi ke penyidik.

Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat juga dijabarkan dalam pasal 80 UU perikanan. Pasal 80 UU Perikanan, pasal 82 dan pasal 83 UU Perikanan. Pasal 80 UU Perikanan memberi batas waktu tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara dari penuntut umum, hakim sudah menjatuhkan putusan. Hal yang sama juga ditentukan dalam pasal 82 dan pasal 83 UU Perikanan yang memberi batas waktu kepada Hakim Pengadilan Tinggi dan

Hakim Agung untuk menjatuhkan putusan dalam waktu 30 hari sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi jika dimohonkan banding atau berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung jika perkara itu dimohonkan kasasi. Pembatasan waktu seperti itu tidak dijumpai di dalam KUHAP sehingga makna pemeriksaan perkara yang cepat atau segera sangat ditentukan oleh hakim pada semua tingkatan.

Sejalan dengan jaminan hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat seperti yang diatur dalam KUHAP DAN UU Perikanan, kovenan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 juga mengatur hal yang sama. Pasal 9 ayat (3) kalimat pertama ICCPR menentukan setiap orang yang ditangkap atau yang ditahan atas suatu tuduhan kejahatan harus segera dihadapkan didepan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan harus berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. Ratifikasi terhadap kovenan ICCPR mengikat aparat penegak hukum untuk melaksanakan seluruh aturan yang terkandung di dalamnya. Kata segera dihadapkan di depan hakim dan berhak untuk diadili dalam waktu yang wajar, mengandung pengertian bahwa semua tahapan pemeriksaan harus berjalan sesingkat mungkin dan tepat. Pelaksanaan penahanan misalnya, yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan terdakwa segera dihadapkan ke Pengadilan. Amerika Serikat menafsirkan kata segera mungkin adalah dua kali dua puluh empat jam. Di Eropa umumnya diartikan paling lama lima hari atau satu hari penangkapan ditambah empat hari penahanan. Ketika tim penyusun RUU KUHAP mencantumkan waktu penahanan lima belas hari, maka *Amenesti Internasional* dan pakar hukum pidana dan acara pidan. Amerika Serikat Sthephan C. thamam mengingatkan agar hal tersebut disesuaikan dengan Konvenan ICCPR, sehingga toleransinya hanya sampai lima hari penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Selebihnya ditambahkan oleh hakim Komisaris selama dua puluh lima hari dan aselanjutnya dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi tiga kali 30 hari.¹³

Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat belum dpat diwujudkan ssecara maksimal. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sebagai aparat

¹³ Andi Hamzah, op cit, 2007, hlm 2

penegak hukum terhadap ketentuan Pasal 50 KUHAP yang mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk segera diperiksa sebagai anjuran semata. Ketentuan Pasal 50 KUHAP belum dipahami sebagai hak bagi tersangka atau terdakwa dan menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum.

Pemahaman sebagian aparat penegak hukum yang dapat dikatakan sebagai pemahaman yang keliru, menjadikan pemeriksaan perkara menjadi lambat. Tolak ukur yang digunakan justru jangka waktu penahanan. Selama jangka waktu penahanan belum berakhir, maka pemeriksaan perkara masih digolongkan cepat. Akibatnya, ada perkara yang semestinya sudah dapat diselesaikan di tingkat penyidikan sebelum jangka waktu dua puluh hari berakhir, akan tetapi karena tolak ukurnya yaitu jangka waktu penahanan, maka perkara itu baru dirampungkan setelah perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, demikian pula dengan pemeriksaan perkara di Pengadilan yang belum dapat disebut sebagai pemeriksaan yang mampu mewujudkan hak tahanan untuk diperiksa secara cepat. Pemeriksaan perkara berjalan lambat karena hakim yang memeriksa perkara sering menunda sidang. Merupakan pemandangan umum di persidangan pengadilan dimana hakim hanya membuka sidang dan menutupnya kembali tanpa alasan yang jelas ataukahh pembacaan putusan yang ditunda berkali-kali.

3. Hak Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.

Setiap orang yang menghadapi masalah pribadi tentu mengalami keguncangan bathin sehingga dalam kondisi seperti ini dibutuhkan nasihat dari pihak lain. Demikian halnya dengan orang yang menghadapi masalah hukum, misalnya orang itu menjadi tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, tentu sangat membutuhkan nasihat hukum dari orang yang ahli dalam bidang hukum.

Dalam sejarah penegakan hukum, hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan nasihat hukum dari orang yang ahli di bidang hukum merupakan suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan ini sejalan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM bagi orang yang bermasalah dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa praktik penegakan hukum beberapa tahun yang lalu, belum menjadikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sebagai

suatu hak yang melekat kepadanya. Nasihat hukum di era ini, masih dipandang sebagai sesuatu yang kurang penting dan menjadi sesuatu yang bersifat pribadi. Bagi tersangka/ terdakwa yang mampu dapat menyiapkan penasihat hukum, sedangkan yang tidak mampu tentu tidak akan mendapatkan penasihat hukum.

Dimasa berlakunya HIR, Bantuan Hukum sudah mulai diperkenalkan dalam Pasal 250 HIR. Akan tetapi, bantuan hukum yang dimaksud, hanya terbatas pada bantuan hukum pada proses pemeriksaan di depan pengadilan. Adapun pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, tersangka atau terdakwa belum diberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud, menjadi urusan terdakwa, bukan kewajiban hakim untuk menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Kewajiban hakim untuk menunjukkan terdakwa penasihat hukum hanya sebatas pada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati.

Dalam perkembangan selanjutnya selanjutnya, khususnya setelah terbentuknya Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman (yang telah diubah beberapa kali) telah diatur mengenai bantuan hukum dalam arti yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Ketentuan tersebut telah mempertegas bahwa setiap orang berhak mendapat Bantuan Hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Namun demikian ketentuan ini barulah merupakan pelepasan mengenai hak tersangka/ terdakwa, artinya diserahkan seluruhnya kepada tersangka atau terdakwa, apakah akan menyiapkan sendiri penasihat hukum atau tidak. Ketentuan ini belum menjadikan penyediaan penasihat hukum sebagai suatu kewajiban Negara melalui pejabat yang berwenang pada setiap tahapan pemeriksaan perkara.

Pengaturan yang lebih tegas mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa di atur dalam BAB VI KUHAP Pasal 54 yang menentukan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. penunjukkan penasihat hukum yang dimaksud dalam pasal ini, diserahkan kepada tersangka atau terdakwa untuk

memilih sendiri siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya melalui sebuah surat kuasa.

Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan pasal 55 KUHAP, masih kurang lebih sama dengan ketentuan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjadikan bantuan hukum sebagai hak tersangka atau terdakwa, belum menjadikannya sebagai kewajiban Negara. Namun demikian, dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, ditegaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut, mempertegas bahwa Negara dalam hal ini penyidik, penuntut umum, hakim, wajib menunjuk penasihat hukum apabila yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara yang ditanganinya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima belas tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih yang tersangka atau terdakwa dari keluarga yang tidak mampu. Bantuan Hukum yang diberikan itu bersifat Cuma-Cuma artinya tersangka atau terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya berupa honorarium kepada penasihat hukum, biaya keseluruhannya ditanggung oleh Negara.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan menurut pasal 57 ayat (1) KUHAP, berhak menghubungi penasihat hukumnya. Adapun hubungan antara penasihat hukum dan tersangka dapat dipelembangkan, sebagai berikut:

- a. Menghubungi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan
- b. Hak berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan dan

- c. Hak menghubungi dan berbicara tersebut dapat dilakukan penasehat hukum pada setiap saat, asal demi untuk kepentingan pembelaannya.

Setiap hubungan dan pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka atau terdakwa:

- a. dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik atau petugas rutan selama pemeriksaan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan.
- b. peringatan atau hubungan pembicaraan boleh dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan apabila terdapat “bukti” bahwa hubungan pembicaraan tersebut tidak disalahgunakan oleh penasehat hukum,
- c. apabila setelah diawasi pun ternyata penasehat hukum masih tetap menyalahgunakan haknya, maka hubungan pembicaraan tersebut “disaksikan” oleh pejabat yang bersangkutan;
- d. apabila setelah disaksikan pun ternyata masih dilakukan penyalahgunaan oleh penasehat hukum, hubungan selanjutnya dilarang.¹⁴

4. Hak Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (*right of health*) sebagai elemen penting bagi kehidupan manusia telah diterima dan diakui sebagai bagian dari HAM. Pengakuan ini terwujud dari perjuangan panjang masyarakat Internasional. Untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM, yang meliputi aspek social, ekonomi, politik dan budaya. Perjuangan tersebut telah melahirkan HAM generasi ke dua yang ditandai dengan terbentuknya kovenan ICCPR dan ICESCR. Materi ICCPR meliputi hak-hak sipil dan politik, sedangkan Kovenan ICESCR yang mencakup hak ekonomi, hak social dan budaya yang mana hak atau pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya, sehingga menjadi bagian dari hak social ekonomi (*social economic rights*).

Jaminan dan pengakuan terhadap hak atau pelayanan kesehatan juga dipertegas dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan

¹⁴ Yahya Harahap, op cit, hlm,352 - 243

bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan konsekuensi dari ketentuan tersebut, menjadikan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam urusan pemerintahan. Pemerintah wajib menyiapkan sarana /fasilitas pendukung yang memungkinkan hak atas pelayanan kesehatan terwujud dan mewujudkan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Sebagai bagian dari HAM, hak atas pelayanan dapat dinikmati oleh setiap orang termasuk orang-orang yang berstatus tahanan dan narapidana. Penahanan sebagai salah satu bentuk pengekangan kebebasan yang bertujuan memperlancar proses pemeriksaan perkara, tidak dapat menjadi alasan pembenaran untuk memperlakukan para tahanan secara berbeda dengan orang-orang yang tidak ditahan.

Dalam hal pelayanan kesehatan, para tahanan memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak ditahan. Hak para tahanan untuk memperoleh kesehatan ditegaskan dalam pasal 58 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak .

Hak para tahanan untuk memperoleh pelayanan kesehatan ditegaskan pula dalam aturan 22 sampai dengan aturan 26 SMR tentang standart Minimum Perlakuan Tahanan dan Narapidana. Secara garis besar, aturan 22 sampai dengan aturan 26 SMR merumuskan agar setiap rutan dari lapas memiliki rumah sakit rujukan. Tahanan yang sakit harus segera diobati, yang penanganannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang professional.

Hak para tahanan dan narapidana untuk memperoleh layanan kesehatan, juga ditegaskan dalam pasal 14 huruf d UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Walaupun UU Nomor 12 Tahun 1995 mengatur tentang lapas, akan tetapi ketentuan mengenai hak-hak narapidana dalam UU tersebut diberlakukan untuk para tahanan di rutan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari

pengelolaan lapas dan rutan dibawah satu kementerian yang sama yakni kementerian Hukum dan HAM.

Jaminan perlindungan terhadap hak para tahanan untuk memperoleh pelayanan kesehatan telah dijabarkann dalam berbagai kebijakan oleh pimpinan rutan. Kebijakan itu didasarkan pada peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04 UM.01.06. tahun 1983 yang mana dalam Pasal 5 ditentempat tidur, keseshatan jaasmani dan rohani.tukan bahwa perawatan tahanan, meliputi makanan.

Kualitas pelayanan kesehatan di ruang tahanan politik yang kurang memuaskan seharusnya tidak terjadi karena orang yang meringkuk di ruang tahanan polisi memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tidak ditahan dalam hal pelayanan kesehatan. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh ruang tahanan yang sangat jauh ari standar minimal ruang tahanan yang ditetapkan oleh Komite Interasional Palang Merah (ICRC)

5. Hak Untuk Menerima Kunjungan Keluarga

Penahanan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa secara langsung akan membatasi kebebasannya untuk berhubungan dengan dunia luar tahanan. Suasana seperti iini potensial menimbulkan gangguan fisik dan mental tahanan terutama tahanan anak-anak, wanita, dan orang lanjut usia. Kebebasan yang terkekang ini dapat diringankan oleh kehadiran keluarga atau pihak lain yang akan memberikan dorongan semangat dalam menghadapi proses pemeriksaan perkara.

Kunjungan pihak keluarga tahanan, selain dapat merinngankan beban tahanan juga dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan dan perlakuan pejabat yang melakukan penahanan terhadap tahanan. Kehadiran keluarga menyaksikan langsung kondisi fisik dan mental tahanan akan mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan umumnya terungkap setelah adanya kunjunngan pihak keluarga.

Kunjungan pihak keluarga merupakan hak bagi para tahanan yang dijamin oleh UU. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penahanan tidak dibenarkan

untuk melarang para tahanan menerima kunjungan keluarganya atau sebaliknya melarang keluarga tahanan menemui keluarganya. Kecuali pihak keluarga tahanan melanggar aturan yang telah ditentukan, misalnya berkunjung di luar waktu yang ditentukan, membawa benda-benda yang dapat membantu tahanan. Melarikan diri, memasukkan narkoba, minuman keras, alat komunikasi dan senjata tajam.

Secara yuridis tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan memiliki hak untuk menerima kunjungan pihak keluarga atau pihak lain. Kunjungan itu boleh berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan perkara, misalnya untuk kepentingan mempersiapkan pengajuan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan dan untuk mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan dan kekeluargaan. Jaminan hal tersebut diatur dalam pasal 60 dan pasal 61 KUHAP. Pasal 60 menentukan:

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Adapun Pasal 61 menentukan

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Jaminan perlindungan hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP juga relevan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa narapidana berhak menerima kunjungan berhak pengalihan penahanan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. Meskipun ketentuan tersebut ditujukan kepada narapidana, akan tetapi dalam praktik juga diberlakukan terhadap tahanan. Sampai saat ini rutan ataupun lapas selain menampung tahanan, juga menampung narapidana.

Jaminan perlindungan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan kunjungan keluarganya, juga diatur dalam berbagai instrument internasional HaM. Dalam Asas 15, 16, 19 dan Asas 20 *The Body of Principles* ditentukan bahwa orang yang dikenakan penangkapan dan penahanan berhak

komunikasi dan memelihara hubungan dengan keluarga atau dengan orang-orang pilihannya. Demikian pula dalam pasal 37 Konvensi Hak Anak (CRC) ditentukan bahwa tahanan anak berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarga mereka dan diberikan akses ke bantuan hukum dengan segera.

6. Hak Atas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi memiliki perbedaan dengan hak tahanan untuk tidak disiksa, hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak memperoleh kunjungan keluarga. Keempat hak ini telah melekat secara langsung pada saat seseorang dikenakan penahanan, sedangkan hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi digantungkan pada syarat tertentu yakni penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang tidak sah menurut hukum.

Penahanan yang dilakukan secara tidak sah merupakan tindakan perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Oleh karena itu, penahanan harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU, karena penahanan yang tidak sah akan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pihak yang telah dikenakan penahanan secara tidak sah.

Pengakuan terhadap hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi karena dikenakan penahanan yang tidak sah bersifat universal. Pasal 9 ayat (5) Kovenan ICCPR telah menentukan bahwa setiap orang yang telah menjaadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah akan berhak atas kompensasi. Demikian pula dalam Pasal 5 ayat (5) ECHR (Konvensi HAM Eropa) ditentukan bahwa *Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention to the provisions of this article has an*

Ganti kerugian dan rehabilitasi dirumuskan pertama kali dalam perundang-undangan nasional pada Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman (telah diubah beberapa kali). Disebutkan demikian karena HIR sebagai sumber utama hukum acara pidana saat itu, tidak mengatur mengenai hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi bagi

orang-orang yang ditahan secara sah. Oleh karena itu , peluang untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi hanya dapat ditempuh melalui proses perkara perdata yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum (*on rechte mdige daad*) atau perbuatan melawan hukum penguasa(*on raechtmatige overheids daad*) tugas sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW.

Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan KUHAP, selain memberikan pengertian tentang ganti kerugian dalam pasal 1 butir 22 KUHAP, dan pengertian rehabilitasi dalam pasal 1 butir 23 kuhap, juga ditegaskan mengenai hak atas ganti kerugian dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP serta hak atas rehabilitasi dalam Pasal 97 KUHAP.

Pasal 1 angka 22 KUHAP merumuskan pengertian ganti kerugian:

Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Adapun Pasal 1 angka 23 KUHAP merumuskan pengertian rehabilitasi :

Hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 dan angka 23 KUHAP, memperjelas mengenai hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah. Hak yang dimaksud berupa pemenuhan imbalan sejumlah uang sebagai akibat dari kerugian baik materiel maupun non materiel yang dialami oleh tahanan. Selain imbalan uang, tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah juga berhak menuntut agar kemampuan, kedudukan dan harkat martabat sebagai manusia dipulihkan sebagaimana yang melekat pada dirinya sebelum dikenakan penahanan.

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP. Tuntutan

ganti kerugian tersebut dapat diajukan melalui dua cara yakni untuk perkara yang tidak diajukan ke Pengadilan negeri diputus melalui sidang pra peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. Sedangkan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke Pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara pra peradilan.

Hal yang sama untuk mengajukan tuntutan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah. Mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai putusan kekuatan hukum tetap diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Adapun rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara tidak sah yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus oleh Hakim pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

Rumusan Pasal 95 dan pasal 96 KUHAP yang belum mengatur secara lengkap mengenai ganti kerugian, telah dilengkapi dan diperjelas dalam PP No. 27 Tahun 1983 baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti rugi kerugian, dasar pertimbangan diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Menurut pasal 7 PP nomor 27 tahun 1983, jangka waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, jangka waktu tiga bulan dihitung adari saat pemberitahuan penetapan pra peradilan. Alasan pemberian ganti kerugian penetapan pra peradilan. Alasan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan tuntutan juga telah diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 27 tahun 1983, yakni didasarkan kepada pertimbangan hakim. Hakimlah yang akan menentukan layak atau tidaknya pemberian ganti kerugian itu. Menurut Andi Hamzah, sebenarnya rumusan Pasal 8 ayat (1) PP no. 27 Tahun 1983 kurang lengkap, mestinya rumusan pasal ini dilengkapi dengan kata-kata berdasarkan keadilan dan kebenaran. Pendapat Andi

Hamzah sangat tepat karena dengan tambahan kata-kata berdasarkan keadilan dan kebenaran, hakim yang memeriksa permohonan tuntutan ganti kerugian akan memutuskan secara adil dan benar, meskipun yang dituntut membayar ganti kerugian yaitu Negara.¹⁵

Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti kerugian telah ditetapkan oleh hakim atau hakim pra peradilan, ditentukan dalam Pasal 11 PP No. 27 Tahun 1983 menurut Pasal 11PP No. 27Tahun 1983, membayaran ganti kerugian dilakukan oleh Negara melalui keputusan Menteri Keuangan. Tata cara pembayaran diatur dalam keputusan Menteri keuanagan No. 983/KMK.01/1983. Dalam Keputusan Menteri Keuangan iini, proses awal permintaan pembayaran tidak dilakukan oleh yang berhak menerima ganti kerugian, akan tetapi oleh ketua pengadilan negeri setempat. Ketua pengadilan negeri mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dengan melampirkan penetapan ganti kerugian. Menteri kehakiman cq Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman mengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran berdasarkan permintaan penerbitan SKO. Atas beban bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja Negara rutin. SKO yang telah diterbitkan disampaikan kepada yang berhak yakni pemohon. Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan pembayaran melalui ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada KPN dengan melampirkan SKO asli, salinan atau fotocopy petikan penetapan serta menyertakan . surat permintaan pembayaran (SPM) setelah menerima permintaan pembayaran lengkap, maka KPN menerbitkan surat Perintah Membayar (SPM). Ha katas ganti kerugian yang tergolong kurang dilaksanakan dipengaruhi oleh beberapa hal baik yang dating dari hakim yang memeriksa permohonan ganti kerugian maupun yang dating dari orang-orang yang berhak. Pertama, ganti kerugian berupa imbalan uang yang akan ditanggung oleh Negara tetapi tidak dianggarkan sebelumnya ssehingga tidak tercantum dalam Daftar Isian Pgu Anggaran (DIPA), hal ini tentu menyulitkan dalam proses pembayarannya, termasuk akan menyulitkan pihak pengadilan ssebagai lembaga

¹⁵ Andi Hamzah opcit, 2005, hlm 196

pengusul pembayaran ganti kerugian, meskipun mekanisme pembayarannya telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK/01/1983.

Kedua, penentuan imbalan ganti kerugian serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila penahanan yang dilakukan itu mengakibatkan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, mengurangi minat orang yang berhak untuk mengajukan tuntutan. Awal berlakunya KUHAP yakni tahun 1983. uang sebanyak Rp.1.000.000,- atau Rp 3.000.000,- tergolong banyak karena nilai tukar mata uang rupiah masih tinggi saat itu. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, oleh karena itu pihak yang berhak mengajukan ganti kerugian akan berfikir untuk mengajukan tuntutan sebagai motivasi utama. Imbalan ganti kerugian apabila dilakukan sampai batas maksimalpun, tidak akan sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurus pembayaran ganti kerugian. Kalaupun ada yang mengajukan tuntutan ganti kerugian, maka jumlah imbalan yang dituntut justru di bawah batas minimal yang ditentukan misalnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau Rp. 100,- sehingga terkesan hanya sebagai cibiran kepada pejabat yang telah melakukan penahanan yang tidak sah.

Ketiga, sebagai anggota masyarakat memandang tidak perlu lagi meminta ganti rugi apabila perkaranya telah diputus bebas, dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau permohonan pra-peradilan yang diajukan telah dikabulkan. Putusan pengadilan dan pra-peradilan seperti itu dipandang cukup sehingga tidak perlu lagi meminta ganti kerugian, meskipun dalam proses peradilan pidana pernah dikenakan penahanan. Bahkan ada yang menilai, meminta ganti kerugian sama halnya dengan mengukur harga diri dengan sejumlah uang yang tentu jumlahnya tidak banyak.

Berbeda dengan hak atas ganti kerugian yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hak atas rehabilitasi tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, terutama karena rehabilitasi tidak dalam bentuk imbalan uang. Meskipun demikian rehabilitasi sangat penting bagi tersangka atau terdakwa karena menyangkut pemulihan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai manusia tersangka atau terdakwa yang telah dikenakan

penahanan, terlanjur dicap oleh masyarakat sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sehingga hak-hak social dan politiknya yang terabaikan akan kembali pulih seperti pada saat sebelum menjalani proses peradilan pidana. Itulah sebabnya rehabilitasi sangat diharapkan dan menjaadi prioritas utama bagi orang-orang yang telah menjalankan proses peradilan pidana

DAFTAR PUSTAKA

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea Bogor, 1996
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasannya, CV. Titik Terang, 1995
- Kompas, *Elegi Penegakan Hukum Kisah Sum Kuning, Prita hingga Janda Pahlawan*, Victory Jaya Abadi, 2010. Jakarta
- M.A. Kuffal, *KUHAP dalam Praktik Hukum*, universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam proses penahanandi Indonesia*, PremadaMedia Group, Jakarta 2014.
- Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2009
- Mangasa Sidabutar, SH, *Hak TerdakwaTerpidana Penuntut Umum menempuh uoaya Hukum Pengantar Praktis Pemahamamn tentang upaya Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta 1999.
- Rocky Marbun, SH, *kiat jitu menyelesaikan Kasus Hukum* ,Transmedia Pustaka, Jakarta,2011.

